

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188 / 20 / K / 411.516.2016 /2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONOR KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) TAHUN 2024

MASA BHAKTI 2023-2028

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa di bawah usia lima tahun (Balita) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut dengan "Masa Emas" (Golden Age Periode);
- b. Bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah balita tersebut diantaranya melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peran orang tua (Ayah dan Ibu) serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik
- c. kecerdasan, emosional maupun social, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : 9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Bhakti 2023 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Kader tersebut berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Petunjuk Teknis yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo

Pada tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Nganjuk;
2. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala DPMD Kabupaten Nganjuk;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Camat Rejoso;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banjarejo

Nomor : 188/20/K/411.516.2016/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penetapan Besaran Honor Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Banjarejo
Tahun 2024

NO	NAMA	DESA	BESARAN HONOR PERBULAN
1	WIWIK WIDAYATI	BANJAREJO	Rp. 75.000/BULAN
2	YUNIK IDAWATI	BANJAREJO	Rp. 75.000/BULAN
3	LUKITOWATI	BANJAREJO	Rp. 75.000/BULAN
4	RETNO INDAH	BANJAREJO	Rp. 75.000/BULAN
5	AMIEK SUNARTI	BANJAREJO	Rp. 75.000/BULAN
6	SARMINI	BANJAREJO	Rp. 75.000/BULAN
7	GUNASRI	BANJAREJO	Rp. 75.000/BULAN
8	WIWIN SUNDARI	BANJAREJO	Rp. 75.000/BULAN

KEPALA DESA BANJAREJO

